

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Dari beberapa penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, penulis menemukan penelitian dan tulisan yang sebelumnya berhubungan dengan permasalahan penelitian penulis teliti, yaitu:

*Pertama*, Khuzriyah (2014), dengan judul : ETOS KERJA PEDAGANG SEMBAKO MUSLIM PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA, dengan tujuan : untuk mengetahui pandangan Islam terhadap etos kerja dan ada atau tidak pengaruh agama terhadap etos kerja pedagang sembako muslim di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Hasil penelitian: Para pedagang sembako Muslim Pasar Beringharjo memiliki etos kerja yang baik, yang dimotivasi oleh motif biogenesis dan theogenetis. Motif biogenesis adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis terlihat dari kegigihan para pedagang dari dulu hingga sekarang mempertahankan usaha dagangnya. Motif theogenetis berupa keinginan manusia untuk berbakti kepada Tuhan, keinginan untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya, hal ini mendorong untuk bekerja dan berusaha secara halal. Bekerja itu sendiri artinya bukan mencari materi saja, tetapi juga didorong oleh komitmen terhadap agama yaitu merupakan ibadah kepada Allah SWT, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pengaruh agama terhadap etos kerja pedagang sembako terlihat dari ketaatan pedagang

sembako dalam menjalankan ibadah yang sudah menjadi kewajibannya, dan tidak menghalalkan segala cara dalam usahanya, karena mereka berkeyakinan bahwa rezeki datangnya dari Allah SWT.<sup>1</sup>

*Kedua*, M. Nurkholis F (2011), dengan judul : MOTIVASI MASYARAKAT NON MUSLIM MENJADI PESERTA ASURANSI SYARIAH PRUDENTIAL PALANGKA RAYA, dengan tujuan : untuk mendeskripsikan bagaimana motivasi peserta asuransi non muslim menjadi peserta asuransi syari'ah Prudential Palangka Raya dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggapan peserta asuransi non muslim terhadap asuransi syari'ah Prudential Palangka Raya. Hasil Penelitian: Hampir keseluruhan subjek termasuk ke dalam jenis motivasi *ekstrinsik* yaitu jenis motivasi yang didasarkan oleh dorongan-dorongan dari luar yang menggerakkan subjek untuk memilih asuransi Prudential syari'ah, hanya ada satu yang termasuk ke dalam jenis motivasi *intrinsik*, yaitu subjek IV (TRG) di mana motivasi yang mengacu kepada faktor-faktor dari dalam tanpa ada dorongan dari luar. Mengenai teori motivasi, teori kebutuhan dan teori daya pendorong menjadi motivasi para subjek, ada juga yang mengacu pada teori *hedonisme* karena menurut penulis, subjek yang termasuk dalam kategori ini tidak mengutamakan kebutuhan akan tetapi lebih cenderung kepada

---

<sup>1</sup>Khuzriyah, *Etos Kerja Pedagang Sembako Muslim Pasar Beringharjo Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, <http://digilib.uinsuka.ac.id/13910/2/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTKA.pdf>, (diunduh 23 April 2015, pukul 09:00).

keuntungan di mana teori kebutuhan sudah terpenuhi dengan menjadi peserta asuransi selain asuransi syari'ah.<sup>2</sup>

*Ketiga*, Sri Rohmi (2008), dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL KERAJINAN SALIB (Studi Kasus Pengrajin Monel Di Desa Krasak , Pecangaan, Jepara), dengan tujuan : Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap jual beli hasil kerajinan salib yang dilakukan pengrajin Monel di desa Krasak,, Pecangaan, Jepara. Hasil penelitian : Jual beli hasil kerajinan salib di desa Krasak, Pecangaan, Jepara merupakan jual beli menggunakan akad salam dan hukum Islam terhadap jual beli tersebut adalah salah satu jual beli yang dilarang. Larangan ini dikarenakan pada obyek jual belinya yakni salib yang diserupakan sebagai liontin. Sedangkan salib yang pada dasarnya adalah lambang atau simbol keagungan umat Kristiani dan identik dengan unsur kemusyrikan. Selain itu, pelarangan pada jual beli ini lebih dimaksudkan agar manusia terhindar, atau menjauhkan manusia dari kemaksiatan.<sup>3</sup>

Dari ketiga penelitian yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya, penulis menilai bahwa penelitian dengan judul “MOTIVASI PEDAGANG KALUNG SALIB DI PASAR BLAURAN KOTA PALANGKA RAYA ” berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian saya mengarah kepada

---

<sup>2</sup> M. Nurkholis F, *Motivasi Masyarakat Non Muslim Menjadi Peserta Asuransi Syariah Prudential Palangka Raya*, STAIN Palangka Raya, 2011.

<sup>3</sup> Sri Rohmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Salib*, Skripsi, IAIN Wali Songo:Semarang, 2008, [http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/80/jtptiain-gdl-srirohmi21-398012103113-\\_.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/80/jtptiain-gdl-srirohmi21-398012103113-_.pdf), (diunduh 23 April 2015, Pukul 09:25).

motivasi pedagang pasar Blauran menjual kalung salib serta objeknya berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para peneliti sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 1: *Perbedaan dan Persamaan Penelitian Penulis*

(Haji Muhammad Zaki, Motivasi Pedagang Kalung Salib di Pasar Blauran Kota Palangka Raya)

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Khuzriyah, <i>Etos Kerja Pedagang Sembako Muslim Pasar Beringharjo Yogyakarta</i> , 2014. Kajian Lapangan.	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang motivasi atau etos kerja	Penelitian fokus pada pengaruh motif agama terhadap etos kerja pedagang Sembako Muslim Pasar Beringharjo
2	M. Nurkholis F, <i>Motivasi Masyarakat Non Muslim Menjadi Peserta Asuransi Syariah Prudential Palangka Raya</i> , 2011, Kajian Lapangan.	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang motivasi	Penelitian ini fokus pada Motivasi Masyarakat Non Muslim Menjadi Peserta dan Tanggapannya terhadap Asuransi Syariah Prudential Palangka Raya.
3	Sri Rohmi, <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Salib (Studi Kasus Pengrajin Monel Di Desa Krasak, Pecangaan, Jepara</i> , 2008. Kajian Lapangan	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang jual beli kalung salib	Penelitian ini fokus pada pendapat ulama setempat dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil kerajinan salib di Desa Krasak Pecangaan
4	Haji Muhammad Zaki, <i>Motivasi Pedagang Kalung Salib di Pasar Blauran Kota Palangka Raya</i> , 2016.	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang motivasi atau	Penelitian ini terfokus pada motivasi atau alasan pedagang Pasar

		etos kerja serta meneliti jual beli kalung salib	Blauran menjual kalung salib serta akadnya tidak menggunakan akad salam.
--	--	--	--

*Sumber* : Dibuat oleh penulis

## B. Deskripsi Teoritik

### 1. Motivasi

#### a. Pengertian Motivasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia motivasi adalah kecenderungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu.<sup>4</sup> Motivasi adalah rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau bukan benda yang dapat menimbulkan dorongan pada orang untuk memiliki, menikmati, menguasai benda/ bukan benda tersebut. Menurut Robert L Mathis dan John H Jakson yang dikutip oleh H.A.S Moenir dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, mengatakan bahwa motivasi asal kata dari motif yaitu suatu kehendak atau keinginan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu berbuat.<sup>5</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa yang motivasi itu sesuatu yang terjadi pada diri seseorang yang menyebabkan seseorang berbuat tindakan dengan tujuan tertentu.

---

<sup>4</sup> Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya:Pustaka Media, 2012, h. 426.

<sup>5</sup> H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta:Beni Aksara, 2006, h.136.

## **b. Teori Motivasi**

### 1). Teori Abraham Maslow

#### a) Teori Hedonisme

*Hedone* adalah bahasa Yunani yang berarti kesukaan, kesenangan, atau kenikmatan. Hedonisme adalah suatu aliran di dalam filsafat yang memandang bahwa tujuan hidup yang utama pada manusia adalah mencari kesenangan yang bersifat duniawi.<sup>6</sup>

#### b) Teori naluri

Pada dasarnya manusia memiliki tiga dorongan nafsu pokok yang dalam hal ini disebut juga naluri yaitu:

- 1) Dorongan naluri mempertahankan diri,
- 2) Dorongan naluri mengembangkan diri, dan
- 3) Dorongan naluri mengembangkan/ mempertahankan jenis

Dengan dimilikinya ketiga naluri pokok itu, maka kebiasaan-kebiasaan ataupun tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia yang diperbuatnya sehari-hari mendapat dorongan atau digerakkan oleh ketiga naluri pokok tersebut. Oleh karena itu, menurut teori ini, untuk memotivasi seseorang harus berdasarkan naluri mana yang akan dituju dan perlu dikembangkan.

---

<sup>6</sup> M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2007, h. 74.

c) Teori reaksi yang dipelajari

Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri-naluri, tetapi berdasarkan pola-pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup.

d) Teori daya pendorong

Teori ini merupakan perpaduan antara “teori naluri” dengan “teori reaksi yang dipelajari”. Daya pendorong adalah semacam naluri, tetapi hanya satu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum.<sup>7</sup>

e) Teori kebutuhan

Teori motivasi yang sekarang banyak dianut orang adalah teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis.<sup>8</sup> Menurut Abraham Maslow; sebagai seorang pakar psikologis, Maslow mengemukakan adanya lima tingkatan kebutuhan pokok manusia.

- 1) Kebutuhan fisiologis: kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar, yang bersifat primer dan vital, yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organisme manusia seperti kebutuhan akan pangan,

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 76.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 77.

sandang, dan papan, kesehatan fisik, kebutuhan seks, dsb.

- 2) Kebutuhan rasa aman dan perlindungan (*Safety and security*): kebutuhan seperti terjaminnya keamanan, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil, dsb.<sup>9</sup>
- 3) Kebutuhan sosial, meliputi antara lain kebutuhan akan di cintai, diperhitungkan sebagai pribadi, di akui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, kerja sama.
- 4) Kebutuhan akan penghargaan, termasuk kebutuhan di hargai karena prestasi, kemampuan, kedudukan atau status, pangkat, dsb.
- 5) Kebutuhan akan aktualisasi diri, seperti antara lain kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara maksimum, kreativitas, dan ekspresi diri.

### c. **Macam-macam Motivasi**

Adapun macam-macam motivasi dilihat dari sudut pandang , yakni motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang yang disebut

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 78.

motivasi *intrinsik* dan motivasi yang berasal dari luar seseorang yang disebut dengan motivasi *ekstrinsik*.<sup>10</sup>

- 1) Motivasi *Instrinsik*, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila seseorang telah memiliki motivasi *Intrinsik* dalam dirinya, maka ia secara sadar akan melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Motivasi memang berhubungan dengan kebutuhan seseorang yang memunculkan untuk melakukan aktivitas.
- 2) Motivasi *Ekstrinsik* merupakan dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu itu bersumber pada sesuatu kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Motivasi ekstrinsik juga dapat berupa penghargaan, pujian, hukuman atau celaan.<sup>11</sup>

## 2. Jual Beli Dalam Islam

### a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli (*al-bai*)<sup>12</sup> adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *al-tija>rah*.<sup>13</sup> Secara terminologi, jual beli adalah tukar-

<sup>10</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002, h.115-118.

<sup>11</sup> Syafarudin dan Irwan Nasution, *Manajemen Pembelajaran*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, h. 132.

<sup>12</sup> Menurut istilah *bai'* atau jual beli artinya pertukaran harta dengan harta dan adanya ketentuan memiliki dan member kepemilikan. Lihat Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba*, Bogor: Team At-Tibyan, 2002, h. 15.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 24.

menukar harta yang dimaksud untuk suatu kepemilikan, yang ditujukan dengan perkataan dan perbuatan.<sup>14</sup>

Jual beli (perdagangan) dalam konsep Islam merupakan *was}i>lat al h}ayat*, sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan *jasadiyah* dan *ruh}iyah*, agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi ketuhanan (*divine spirit*), sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai *khali>fah* di muka bumi untuk memproduksi *khali>fah-khali>fah* yang tangguh dan memiliki kejujuran diri.<sup>15</sup>

Adapun secara terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- 1) Menurut Syekh Abdurrahman as-Sa'di tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.
- 2) Menurut Syekh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah-nya* sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Abdul Azis Muhammad Azzam: akad yang saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.<sup>16</sup>

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat

---

<sup>14</sup>Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 132.

<sup>15</sup>Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 94.

<sup>16</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditam, 2011, h. 83.

tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.<sup>17</sup> Jual beli dalam Islam adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dalam syara dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dalam jual beli.<sup>18</sup> Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat yang terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk pada petunjuk Nabi SAW.<sup>19</sup>

Memandang jual beli juga sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan materi sekaligus penggantian praktik ribawi dan perniagaan tidak hanya berhenti pada keuntungan materi saja, tetapi juga keberuntungan yang hakiki dengan selalu mengingat Allah melalui shalat pada saatnya.<sup>20</sup>

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

---

<sup>17</sup>Dimyauddin Djuwini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 69.


<sup>18</sup>Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 132.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, h.

194.

<sup>20</sup>Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, h. 133.

1) Surat al-Baqarah ayat 275:



Artinya :”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

2) Surat al-Baqarah ayat 198:



Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

3) Surat an-Nisa ayat 29:



Artinya :...kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadits Rasulullah Saw adalah sebagaimana sabdanya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan”

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain,

dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>21</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

- 1) Penjual haruslah pemilik harta yang akan dijualnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjualnya, orang dewasa, dan tidak bodoh.
- 2) Pembeli haruslah orang yang dibolehkan membelanjakan harta, tidak boleh orang bodoh dan anak kecil yang belum diizinkan untuk itu.
- 3) Transaksi berbentuk *ijab* dan *qabu>l*, dengan suatu ungkapan seperti, jualah kepadaku dengan harga sekian, kemudian penjual mengatakan aku jual kepadamu dan memberikan barang.
- 4) Barang yang dijual harus *mubah}* dan bersih sehingga dapat diterima dan diketahui walaupun hanya sifatnya oleh pembeli.<sup>22</sup>

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan pembeli dari pembeli) dan *qabu>l* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rid}a*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi

---

<sup>21</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h.54.

<sup>22</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Muamalah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991, h. 40.

jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diketahui, maka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>23</sup>

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjual-belikan.

- 1) Berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.
- 2) Berkaitan dengan objek jual belinya yaitu:
  - a) Barang yang diperjual belikan mestilah bersih materinya/ ketentuan ini didasarkan pada Q.S Al-Araf ayat 157.
  - b) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kualitas maupun jumlahnya, dan apabila berbentuk suatu yang ditimbang jelas

---

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 71.

timbangannya dan apabila sesuatu yang ditakar harus jelas takarannya.<sup>24</sup>

- c) Objek jual beli tersebut harus bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
- d) Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian.
- e) Tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualian, melainkan dalam jual beli salam. Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu tetapi barang diserahkan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini.<sup>25</sup>
- f) Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya

---

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 198.

<sup>25</sup>Erwin, *Jual beli dan hukum-hukumnya*, <https://irwin2007.wordpress.com/category/jual-beli-dan-huku-hukumnya.com> (online, 7 Mei 2015).

seperti menjual *Mala>qih*, *Mad}amin* atau menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. *Mala>qih* adalah anak yang masih dalam tulang sulbi pejantan. Sementara *mad}amin* adalah anak yang masih dalam tulang dada hewan betina. Adapun jual beli *fud}uli* yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang. Ada perbedaan pendapat tentang jual beli jenis ini. Namun yang benar adalah tergantung izin dari pemilik barang.

Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan jual beli pelunasan.

#### **d. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

##### 1. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

###### a) Jual Beli Orang Gila

Berdasarkan kesepakatan ulama fikih bahwa jual beli orang gila tidak sah, dan begitu pula serjenisnya seperti jual beli orang yang sedang mabuk.

b) Jual Beli Anak Kecil

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara yang ringan.

c) Jual Beli Orang Buta

Jual beli orang buta dianggap tidak sah menurut sebagian ulama sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d) Jual Beli Terpaksa

Jual beli orang terpaksa dianggap tidak sah karena didalam akad tidak terdapat unsur keridaan antara kedua belah pihak.<sup>26</sup>

e) Menjual barang yang bukan miliknya.

Seorang muslim tidak boleh menjual belikan barang dagang yang bukan miliknya, atau menjual belikan suatu yang belum menjadi miliknya, karena hal itu akan menyakitkan baik bagi pembeli maupun penjual apabila nantinya tidak dapat menerima barang yang diperjual belikan.

f) Jual beli utang dengan utang

Seorang muslim dilarang menjual utang dengan utang, karena hal itu sama dengan jual beli yang tidak ada dengan suatu yang tidak ada. Islam tidak membenarkan hal yang demikian.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 93-94.

<sup>27</sup>Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991,h. 46.

g) Jual beli orang yang terhalang

Maksud dari terhalang disini karena adanya unsur kebodohan, bangkrut (ditanggihkan), ataupun sakit, maka jual beli ini tidak sah.

h) Jual Beli *Malja*>

Jual beli *malja*> adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

2. Terlarang Sebab *Sighat*

a) Jual Beli *Mu'at}ah*

Jual beli *mu'at}ah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul.

b) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan aqad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uz}ur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisanpun tidak dapat dibaca maka transaksi tidak sah.

c) Jual beli barang yang tidak ada ditempat

Ulama telah sepakat bahwa jual beli ini dianggap ntidak sah karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 95.

- d) Membeli dengan menaikkan harga barang, padahal tidak bermaksud untuk membelinya.

Seorang muslim dilarang memberikan tambahan harga atas suatu barang yang akan dijual pada ia tidak bermaksud untuk membelinya melainkan hanya sekedar memberikan rangsangan kepada pembeli lain, sehingga dengan demikian pihak pembeli menjadi tertipu.

- e) Menjual barang untuk mengungguli orang penjual lain.

Seorang muslim dilarang mengatakan kepada saudaranya yang telah membeli barang dengan harga lima rupiah misalnya, kembalikan itu kepada penjualnya, kepunyaan saya dapat kamu beli dengan harga empat ribu rupiah.<sup>29</sup>

- f) Menjual barang yang belum diterima

Seorang muslim tidak diperkenankan membeli barang, kemudian menjualnya. Padahal barang tersebut belum diterima dari orang yang menjual kepadanya.<sup>30</sup>

- g) Jual beli *'ayyinah* (menjual barang untuk waktu yang akan datang). Seorang muslim dilarang menjual suatu untuk waktu yang akan datang, dan kemudian membelinya kembali dari orang yang membelinya itu dengan harga lebih murah dari harga yang dijual, misalnya, dijual barang tersebut dengan harga

---

<sup>29</sup>Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Muamalah*, h. 44.

sepuluh ribu rupiah dan dibelinya kembali dengan harga lima ribu rupiah, jual beli seperti ini termasuk *riba*> *al-nasi'ah*.<sup>31</sup>

### 3. Terlarang Sebab *Ma'qud 'Alaih* (Barang Jualan)

#### a. Jual Beli Yang Tidak Dapat Diserahkan

Jual beli ini dianggap tidak sah karna barang barang yang akan dijual misalnya seekor burung yang masih ada di udara, atau ikan yang masih ada di dalam air.<sup>32</sup>

#### b. Jual beli *Musjarrah*

Seorang muslim dilarang memompakan air susu ke susu kambing, sapi atau unta, misalnya dia mengumpulkan air susu pada susunya selama sehari-hari agar kelihatan seakan-akan kambing, sapi atau unta itu betul-betul subur untuk diperas susunya, padahal sebenarnya tidak.

#### c. Jual Beli *Gara>r*

Jual beli *gara>r*, yaitu jual beli yang terdapat unsur penipuan, misalnya menjual ikan yang masih berada dalam air, daging yang masih ada pada domba, janin binatang yang masih berada dalam perut, air susu yang masih dalam susu binatang, menjual buah yang masih kecil (belum matang), barang yang tidak dapat dilihat atau diterima, dan tidak boleh menjual belikan barang tanpa mengetahui sifat, jenis dan keberadaannya (kualitasnya).<sup>33</sup>

<sup>31</sup> *Riba*> *al-Nasi'ah* adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Lihat Q.S al-Baqarah ayat 275.

<sup>32</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 96.

<sup>33</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Muamalah*, h. 51.

d. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhu>l*)

Jual beli ini dianggap tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.<sup>34</sup>

e. Jual beli *Muz/abanah* atau *Muh}aqalah*

Seorang muslim dilarang menjual buah anggur yang masih ada dipohonnya berdasarkan terkaan dengan setakaran anggur kering, biji-bijian yang dibatangnya dengan biji, kurma matang dengan takaran kurma mentah.

4. Terlarang Sebab *Syara* ‘

a) Dua transaksi pada satu jual beli.

Seorang muslim dilarang mengadakan dua transaksi dalam satu jual beli, misalnya penjual mengatakan ku jual kepadamu tunai dengan harga sepuluh rupiah, atau lima belas rupiah dengan ditangguhkan, kemudian berlangsunglah jual beli, namun tidak ditegaskan jual beli yang manakah yang dianggap sah.

b) Jual beli orang yang berada disuatu tempat kepada orang asing.

Seorang muslim dilarang melakukan kegiatan transaksi jual beli sedangkan dia tidak membutuhkan barang tersebut dengan ungkapan, biarkanlah barang ini ditanganku dan aku membelinya setelah sehari atau lebih dengan gandum hari ini, padahal orang lain sangat membutuhkan barang tersebut.

---

<sup>34</sup>Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 97-99.

- c) Berbelanja kepada orang yang sedang menuju pasar.

Seorang muslim tidak boleh membeli barang dengan cara mencegat dari pihak pembawa barang yang jauh dari tempat jual beli dengan harga yang sangat murah, kemudian dia membawanya untuk dijual lebih mahal agar, agar si pemilik barang tidak mengetahui harga pasaran.<sup>35</sup>

- d) Jual beli pada saat khutbah Jum'at.

Ketika adzan untuk shalat Jum'at telah berkumandang, yaitu adzan akhir yang bersamaan dengan azhan ketika imam naik mimbar, maka seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli sesuatu dan transaksi lainnya.<sup>36</sup>

### 3. Kalung Salib dan Bentuk-bentuknya

#### a. Pengertian Kalung

Kalung adalah sebuah perhiasan melingkar yang dikaitkan atau digantungkan pada leher seseorang. Secara tradisional, biasanya sebuah kalung dibuat dari logam mulia seperti emas, perak, platina atau logam berharga lainnya, batu mulia seperti intan dan permata, serta rangkaian mutiara atau manik-manik. Saat ini bahan yang digunakan untuk pembuatan kalung cukup beragam misalnya; besi, perunggu, tembaga, keramik, kaca, biji buah saga, kain, batu, rotan, kayu, bambu, tanduk, kulit, tulang, kerang, plastik, dan masih banyak lagi. Kalung biasanya

---

<sup>35</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Muamalah*, h. 54.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 56.

berbentuk rantai dan kadang-kadang ditambahkan liontin, pendan atau bandul sebagai pemanis.<sup>37</sup>

#### **b. Pengertian Salib**

Istilah yang dipakai untuk kata salib ini diambil dari bahasa Yunani yaitu (στάυρος) baca : Stauros, yang berasal dari kata kerja (στάυρω) (menyalibkan). Salib adalah suatu balok yang melintang balok yang lain atau dua balok (kayu) yang dibuat bersilang, yang pada zaman purba kala dipergunakan orang sebagai alat untuk menyiksa orang yang dijatuhi hukuman mati yang disebabkan perbuatannya yang jahat terlebih orang yang tidak mau taat kepada peraturan dalam sebuah perintah.

Dalam karya kehidupan yang disalib itu selalu dihubungkan dengan kehidupan, pekerjaan dan Kematian-Nya, artinya semua garis kehidupan Tuhan Yesus menuju kepada jalan salib dan salib itu adalah merupakan manifestasi dan bukti nyata yang menandakan adanya kehidupan sesudah ia bangkit, yang walaupun dipandang sebagai kutuk, murka Allah, hukuman sekaligus merupakan rencana serta suatu rahasia dari Allah untuk menyatakan keadilan, kesetiaan dan kekuasaan Allah. Pengertian salib dalam Kematian-Nya sebagai kutuk yang dipandang paling rendah dari seluruh Penghinaan atas Tuhan Yesus yang tidak

---

<sup>37</sup> Wikipedia, *Kalung*, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Kalung> Online 10 Maret 2016 pukul 09:49)

diikat dari unsur benar atau salah. Namun salib yang mengakibatkan kematian bagi Tuhan Yesus juga dipandang sebagai korban politik.<sup>38</sup>

### c. Pengertian Kalung Salib

Menurut penulis, Kalung salib adalah sebuah perhiasan melingkar yang dikaitkan di bagian leher seseorang yang biasanya dibuat dari logam mulia seperti emas, perak, platina atau logam berharga lainnya, batu mulia seperti intan dan permata, serta rangkaian mutiara atau manik-manik liontinnya berbentuk salib (dua garis yang dibuat bersilang).

### d. Bentuk-bentuk Salib

#### 1) Salib Latin



Salib Latin atau dalam bahasa Latin *Crux Immissa* adalah bentuk Salib Kristus yang digunakan di Gereja Katolik Roma.<sup>39</sup>

---


<sup>38</sup>Gereja Kristen Protestan Indonesia, *Arti dan Makna Salib Kristus Dalam Kehidupan Gereja dan Orang Kristen Masa Kini*, ([http://www.gkpi.or.id/news/read/33/arti\\_dan\\_makna\\_salib\\_kristus\\_dalam\\_kehidupan\\_gereja\\_dan\\_orang\\_kristen\\_pada\\_masa\\_kini/](http://www.gkpi.or.id/news/read/33/arti_dan_makna_salib_kristus_dalam_kehidupan_gereja_dan_orang_kristen_pada_masa_kini/) Online, 5 feb 2016 pukul 16:23).

## 2) Salib Bizantium



Salib palang 3 buah ini digunakan oleh Gereja Katolik Timur dan Ortodoks Timur. Palang pertama yang melintang di bagian atas ada tertulis INRI (Iesus Nazareus Rex Iudaeorum), kemudian palang kedua menggambarkan kedua tangan Kristus yang terentang dikayu Salib dan terakhir palang ketiga menggambarkan pijakan kaki Tuhan Yesus.

## 3) Salib Yerusalem





---

<sup>39</sup>Katolisitas Indonesia, *Bentuk-bentuk Salib Kristus*, (<http://katolisitas-indonesia.blogspot.co.id/2012/09/bentuk-bentuk-salib-kristus.html> online 3 februari 2016 pukul 12:29).

Disebut juga Salib Tentara Salib (Crusaders Cross). Salib ini tersusun dari 5 buah Salib Yunani, satu buah salib besar dan 4 lainnya salib kecil, yang menyimbolkan: 5 luka Kristus, Salib besar menggambarkan salib Tuhan Yesus sedangkan 4 salib kecil menggambarkan 4 kitab Injil dan. Salib ini adalah simbol umum yang digunakan selama perang melawan agresi Islam.<sup>40</sup>

#### 4) Salib Slavonik



Salib bentuk ini adalah salib Bizantium sama dengan yang ada di nomor 2 tadi dan salib ini digunakan oleh Gereja Katolik Timur tradisi Slavonik dan Ortodoks Rusia. - Palang paling atas bertuliskan "Inilah Raja orang Yahudi", lalu Palang tengah menggambarkan tempat tangan Kristus dipakukan, Palang paling bawah tempat kaki Kristus dipakukan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

## 5) Salib Benediktus



Medali St. Benediktus atau salib benediktus dipercaya oleh sebagian orang sebagai medali pengusir setan. Dan pada salib/medali tersebut terpampang tulisan-tulisan yang merupakan kode. Bagian atas dari salib ada tulisan *pax* yang artinya adalah kedamaian. Didalam medali gambar sebelah kiri , terdapat huruf C S P B di dalam lingkaran. C S P B itu artinya adalah :

C = Crux arti dalam bahasa Indonesia adalah Salib.

S = Saint arti dalam bahasa Indonesia adalah Santo.

P = Patris arti dalam bahasa Indonesia adalah ayah / bapa.

B = Benedicti dalam bahasa Indonesia disebut Benedictus.

Arti keseluruhan adalah Salib St. Benedictus. Kemudian di bagian salib terdapat tulisan C S S M L N D S M D kepanjangan dalam bahasa latinnya adalah *Crux sacra sit mihi lux! Nunquam draco sit mihi dux!*. Arti dalam bahasa Indonesianya

adalah Semoga salib suci ini menjadi penerangku! Semoga iblis tidak akan pernah menjadi pedomanku!

Di bagian tepi medali secara melingkar tulisan V R S N S M V - S M Q L I V B kepanjangan dalam bahasa latinnya adalah *Vade retro Satana! Nunquam suade mihi vana! Sunt mala quae libas. Ipse venena bibas!*. Yang dalam bahasa Indonesia berarti *Pergilah setan! Jangan menggodaku dengan kesombonganmu! Apa yang kau tawarkan padaku adalah kejahatan. Minumlah bisamu sendiri!*<sup>41</sup>

#### 6) Salib St. Petrus (Salib Terbalik)



Salib terbalik memiliki makna yang sangat indah dan sangat Katolik, tanpa ada sedikitpun makna jahat di dalamnya! Dalam tradisi Katolik, salib terbalik disebut juga Salib Santo Petrus. Ini karena, saat hendak dimartir di atas kayu salib, Santo Petrus Rasul menolak untuk disalibkan tegak, sebab ia

---

<sup>41</sup>Katolisitas Indonesia, *Salib Benediktus*, (<http://katolisitas-indonesia.blogspot.co.id/2012/07/salib-benediktus.html> online 15 februari 2016 pukul 09:17).

merasa tidak pantas disamakan dengan Tuhannya. Petrus meminta untuk disalibkan terbalik sebagai bentuk kerendahhatian dan penghormatan kepada Kristus.

Akan tetapi, harapannya adalah, bila anda berkesempatan mengunjungi gereja-gereja tua di mana di dalamnya terdapat lambang salib terbalik, anda tidak perlu lagi merasa bimbang, takut diejek non-Katolik, atau goyah imannya.<sup>42</sup> Sebab, MAKNA ASLI dari salib terbalik adalah SIKAP RENDAH HATI dan PENGHORMATAN terhadap Kristus yang tersalib.

#### 7) Salib St. Andreas



Salib ini menggambarkan St. Andreas, saudara St. Petrus, yang disalibkan dengan salib berbentuk X ini.

---


<sup>42</sup>Katolisitas Indonesia, *Bentuk-bentuk Salib Kristus*, (<http://katolisitas-indonesia.blogspot.co.id/2012/09/bentuk-bentuk-salib-kristus.html> online 3 februari 2016 pukul 12:29).

## 8) Salib Tau




Salib Tau atau Crux Commissa adalah salib berbentuk T. Didalam Perjanjian Lama sendiri Salib ini sudah diberitakan oleh Nabi Yehezkiel Yeh 9:4 Firman TUHAN kepadanya: "*Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem dan tulistlah huruf T (Tau) pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana.*"

## 9) Salib Kalvari



Salib Kalvari memiliki tiga tangga yang menggambarkan tiga kebajikan teologis: Iman, Harapan dan Kasih.

## 10) Salib Malta



Salib Malta biasanya digunakan oleh dengan Ksatria-ksatria St. Yohanes atau Ksatria dari Malta. 8 sudut pada Salib ini menyimbolkan 8 Sabda Bahagia.

## 11) Salib Yunani




Salib Yunani (Greek Cross) adalah bentuk Salib selanjutnya. Dulunya pengikut Kristus menggunakan ini untuk menyamakan identitasnya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

## 12) Salib Penginjil (Salib Evangelis)



Salib ini memiliki empat tangga di bagian bawah yang merepresentasikan empat Kitab Injil; Matius, Markus, Lukas dan Yohanes.

## 13) Salib San Damiano



Salib San Damiano pada awalnya dibuat oleh seorang seniman dari Umbrian. Salib ini dinamakan Salib San Damiano karena sang seniman menaruh pertama kali salib ini di Gereja San Damiano di Asisi. Di hadapan salib inilah, Seorang Santo yang

berperan besar dalam dunia Gereja Katolik yaitu St. Fransiskus dari Assisi bertobat .

Salib San Damiano pada awalnya dibuat oleh seorang seniman dari Umbrian. Salib ini dinamakan Salib San Damiano karena sang seniman menaruh pertama kali salib ini di Gereja San Damiano di Asisi. Di hadapan salib inilah, Seorang Santo yang berperan besar dalam dunia Gereja Katolik yaitu St. Fransiskus dari Assisi bertobat .

### C. Kerangka Pikir

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan menggunakan uang sebagai alat yang dijadikan standar harga dan tindakan yang relasional antara manusia sehingga meniscayakan adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul serta adanya benda barang yang diperjual belikan.

Agama Islam bukanlah agama yang kaku, dan agama Islam pun mempunyai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Allah SWT memberikan suatu landasan peraturan sebagai barometer sirkulasi kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh manusia. Hal ini bertujuan agar setiap interaksi yang dilakukan oleh manusia dapat berjalan sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Hukum jual beli yang pada asalnya adalah *mubah*} (boleh), namun kebolehan ini sepanjang keharamannya tidak ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW. Selain itu, jual beli yang merupakan satu akad akan

dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Salah satu dari syarat tersebut adalah barang yang di akadkan harus bermanfaat menurut hukum Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Sedangkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli di pasar Blauran Kota Palangka Raya berupa kalung salib dan uang sebagai alat pembayaran. Lantas bagaimana pelaksanaan jual beli kalung salib di pasar Blauran Kota Palangka Raya dan mengapa pedagang kalung salib di pasar Blauran Kota Palangka Raya termotivasi menjual kalung salib. Lebih jelasnya penulis membuat skematis kerangka berpikir sebagai berikut:

